

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 38 TAHUN 2007

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

NOMOR 6 TAHUN 2007

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang baru ;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, didasarkan atas pertimbangan beban kerja sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, potensi, kebutuhan dan kemampuan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

*Dengan Persetujuan Bersama*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON  
Dan  
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;

- d. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan ;
- e. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Dinas Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- g. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas
- h. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ;
- i. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

### PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### DINAS DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya ;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup kerjanya ;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup kerjanya ;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 4

- (1) Dinas Daerah terdiri dari :
- a. Dinas Pekerjaan Umum ;
  - b. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan ;
  - c. Dinas Kesehatan ;
  - d. Dinas Pendidikan Nasional ;
  - e. Dinas Pertanian ;
  - f. Dinas Kehutanan ;
  - g. Dinas Pendapatan Daerah ;
  - h. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal ;
  - i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
  - j. Dinas Pertambangan dan Energi ;
  - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
  - l. Dinas Perhubungan ;
  - m. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
  - n. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ;
  - o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan paling banyak 4 (empat) bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari masing-masing perangkat daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas terdiri dari atas 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

- (2) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memberikan petunjuk, pembinaan, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada didalam lingkungannya.
- (3) Dalam hal Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas keluar daerah, maka dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk melaksanakan tugasnya.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 10

- (1) Pejabat eselon II perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pejabat eselon III, IV dan V perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

## BAB IX

### ESELON PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 11

Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan stuktural eselon II.b ;
- b. Sekretaris pada dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a ;
- c. Kepala Sub Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b ;
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a ;

- e. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada unit pelaksana teknis, serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV.b ;
- f. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon V.a.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI

#### Pasal 12

Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten dilakukan oleh Gubernur

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Bidang pada dinas yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 30 November 2007

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

**Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 6 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

**Drs. H. L.M. TASLIM**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 010 124 093

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2007 NOMOR 38*